

BAB II

TEORI HUKUM ISLAM TENTANG WALI NIKAH

A. Pengertian Wali

Istilah wali diambil dari Bahasa Arab, dengan akar kata ‘*waliya-yali-wilayatan*’ yang artinya amat dekat kepada, mengikutinya tanpa batas. Istilah ini juga ada dalam bentuk kata ‘*al-wali-wulan-wālin*’ yang artinya hakim, pemerintah, wali.¹

Istilah wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai mengurus anak, sebelum anak itu dewasa, atau bisa juga disebut sebagai pengasuh penganten perempuan saat menikah.² Ada juga wali dalam pengertian lain, yaitu: orang yang menurut hukum agama dan adat disertai tugas mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa, orang saleh penyebar agama seperti Walisanga, Kepala Pemerintah, dan Kepala Negara.³

Menurut *Sayyid Sabiq* dalam kitabnya yaitu:

معنى الولاية: الولاية حق شرعى, بمنقضاء الأمر على الغير جبرا عنه, وهى ولاية عامة, وولاية خاصة, والولاية الخاصة ولاية على النفس, وولاية على المال. والولاية على النفس هى المقصودة هنا, أى ولاية على النفس فى الزواج⁴

¹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Pentafsir Al-Qur’an, 1973), hlm. 5-6.

² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1267.

³ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Al Hidayah, t.t), hlm. 24.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid II (Beirut: Darul Fikr, 1403 H), hlm. 82.

”Wali ialah suatu ketentuan hukum, yang dapat dilaksanakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, wali ada yang umum dan ada yang khusus, yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda, disini wali yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu dalam perkawinan.”⁵

Menurut istilah *fukaha*, wali itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa tergantung kepada seseorang. Orang yang melaksanakan ini dinamakan wali.⁶

Jadi dapat disimpulkan pengertian wali cukup luas, mencakup di dalamnya kepala Pemerintah, seperti wali negeri dan ada pula wali dalam arti dekat kepada Allah swt. Ada pula istilah dalam soal badan dan harta anak yang orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak ada, maka perwaliannya diserahkan kepada orang lain. Orang lain yang ditunjuk sebagai wali inilah yang selanjutnya bertanggung jawab mengurus badan dan harta anak, sebelum anak itu menjadi dewasa dan mampu mengurus diri dan hartanya sendiri. Sedangkan wali yang dibahas dalam bab ini adalah wali dalam pernikahan.

B. Dasar Hukum Wali

Setiap pernikahan harus memerlukan adanya wali. Wali merupakan salah satu rukun dan syarat untuk sah pernikahan. Wali bertanggung jawab menikahkan, karena ia berhak menyatakan persetujuan, perizinan atau penolakan, jika

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* ,jilid 7, terj. Kamaludin dan A. Marjuki (Bandung: Al-Ma’arif, 1993), hlm. 7.

⁶Wahbah az- Zuhaili, *Al- Fiqh al-Islāmī wa Adillaṭuḥu* (Damaskus: Darul Fikr, 2006), hlm. 6690.

dipandanginya pernikahan itu membawa kebaikan atau keburukan.⁷ Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعَجَبْتُمْ^ظ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ^ظ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^ص وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ص وَيُبَيِّنُ^ص آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁸

Di dalam buku Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dinyatakan “pernikahan harus dilangsungkan dengan wali”. Apabila tidak dilangsungkan dengan wali, maka pernikahannya tersebut tidak sah.⁹ Adanya wali yang menyetujui pernikahan dimaksud agar pernikahan itu benar-benar disetujui oleh berbagai pihak yang terkait, dilaksanakan secara terbuka dan benar-benar diketahui oleh masyarakat, sehingga dengan demikian terwujud sebuah ikatan yang kuat antara suami istri. Di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁷Abd. Kadir Syukur, *Wali Muhakkam Syari'at dan Realitas* (Barito Kuala: LPKU, 2014), hlm. 12.

⁸Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: CV Perliya Citra Utama, 1994), hlm. 221.

⁹Departemen Agama RI, *Pedoman Pencatat Nikah* (Jakarta: Proyek Pembinaan Saran Keagamaan Islam, 1985), hlm. 7.

dinyatakan, pernikahan ialah ikatan yang kuat antara suami istri untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan bersifat ibadah untuk mencari keridaan Allah swt.¹⁰

Ditetapkannya wali sebagai salah satu persyaratan pernikahan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw, yaitu:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَحْرَمُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ (أَخْرَجَهُ الْأَزْهَرِيُّ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ)

“Dari 'Aisyah *Raḍiyallaahu 'anhā* bahwa Rasulullah *Ṣallallaahu 'alaihi wa Ṣallam* bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali." (H.R Abu Daud, Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim).¹¹

Dalam hadis ini jelas bahwa pernikahan tanpa wali batal atau tidak sah secara hukum Islam. Ketidakabsahan ini bukan berarti wali bebas berkehendak menolak perwalian anak ketika anaknya mau menikah dan sudah ada pasangan yang cocok. Sebab jika wali enggan menikahkannya, maka yang berhak menjadi walinya adalah hakim.

Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab *Fatḥul Bārī* juga berpendapat bahwa tidak sah sebuah pernikahan tersebut apabila tidak dengan adanya wali, dan pernikahannya batal. Di dalam kitab tersebut juga dijelaskan bahwa apabila

¹⁰Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 324.

¹¹Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, *Syarḥ Bulūḡul Marām*, terj. Kahar Masyhur (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 313.

seorang wali menghalang-halangi atau enggan untuk menikahkan maka hakim dapat menikahkan perempuan yang bersangkutan.¹²

Berkenaan dengan hal ini *Asy Syaiḥ Sayyid Sabiq* menjelaskan mengatakan bahwa perempuan banyak dipengaruhi oleh peran seorang wali, maka ia kurang rasional dalam memilih suami atau pasangan hidupnya. Oleh karena itu walinya berhak untuk mengurus akadnya, agar perkawinan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.¹³

Imam Syāfi'i berpendapat sebagaimana yang tercantum dalam Kitab *Al-Umm* Juz 4:

قال الشافعي رحمه الله تعالى: كل نكاح بغير ولي فهو باطل لقول النبي صلى الله عليه و سلم
(أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) ثلاثاً¹⁴

“Berkata *Imam Syāfi'i* semoga dirahmati oleh Allah swt: “setiap pernikahan dengan tanpa wali maka nikahnya batal”. Seperti sabda Nabi saw” Setiap perempuan yang dinikahi tanpa seizin walinya maka nikahnya batal (tiga kali)”¹⁵

Dalam sebuah hadis juga dijelaskan yaitu Nabi Muhammad saw bersabda.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (روه ابو داود)¹⁶

“Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali”. (HR. *Abū Dāūd*)

¹²Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bārī* (Beirut: Darul Fikr, 1414 H), hlm. 229 .

¹³Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 113.

¹⁴Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, juz. 4 (Beirut: Darul Fikr, 1441 H/1990 M). hlm. 164.

¹⁵Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, bab. 9, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 65.

¹⁶Syekh Khalil Ahmad, *Bajlul Majhūd fi Ḥallī Abī Dāūd*, Bab Nikah, jilid 5 (t.t: Darul Fikri, 1342 H), hlm. 81.

Dari beberapa keterangan di atas, jelaskan bahwa dalam suatu pernikahan memang harus disertai atau atas seizin wali dan inilah pendapat kebanyakan ulama, baik orang yang dikawinkan itu gadis maupun janda..¹⁷ Namun apabila kedua mempelai melakukan pernikahan tanpa adanya wali, dikarenakan mereka tidak mengetahui kalau wali adalah merupakan syarat dari sebuah pernikahan, maka pernikahannya tetap dianggap tidak sah, akan tetapi mereka tidak dihukumkan berzina. Berdasarkan firman Allah Q.S. Al-Baqarah/2/ 286:

.. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.¹⁸

Dalam tafsir *Ibnu kaṣīr* menjelaskan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah jika meninggalkan suatu kewajiban atau mengerjakan perbuatan haram karena lupa, atau melakukan suatu kesalahan karena tidak mengetahui hal yang benar menurut syarat. Dengan ayat tersebut lalu Rasulullah bersabda bahwasanya Allah menjawab ya, (bahwa doa tersebut langsung dijawab Allah swt dengan jawban “Ya”).¹⁹

¹⁷Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Angkasa.1996), hlm. 218.

¹⁸Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *op. Cit.*, hlm. 527

¹⁹Abdulullah bin Muhammad, *Tafsīr Ibnī Kaṣīr*, jilid 1, terj. M. Abdul Gapar (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), hlm. 580.

Dalam tafsir *al-Misbah* juga dijelaskan mengenai ayat di atas, bahwa Nabi telah menyatakan bahwa, Allah swt tidak akan menghukum umatnya akibat salah, lupa, dan dipaksa, (HR. *at-Tabarani*).²⁰

Dari penjelasan tafsir di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak mengetahui tentang hukum, tidak dapat dihukumkan sepenuhnya bersalah, dikarenakan ketidaktahuan mereka. Karena Allah tidaklah menyiksa hamba sampai diutus seorang Rasul atau sampai hujjah datang pada dirinya. Jika ada yang melakukan suatu keharaman dan baru mengetahui kalau itu haram, maka ia tidak terkena hukuman. penjelasan tersebut dapat diqiaskan dengan pernikahan, yaitu apabila orang melanggar aturan hukum tentang pernikahan, dikarenakan tidak mengetahui aturan hukumnya. Maka mereka yang melakukan pernikahan itu tidak dapat dihukumkan berzina, selama mereka tidak mengetahui hukum tersebut. Walau pernikahannya tetap dianggap tidak sah, akan tetapi kalau mereka sudah mengetahui aturan tersebut, dikarenakan hilangnya sebuah alasan, dan mereka tetap melaksanakannya, maka mereka akan dihukumkan berzina dan tidak lagi dimaafkan. Berdasarkan dengan kaidah hukum, yaitu:

²¹ مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزْوَالِهِ

“Segala sesuatu yang kebolehan karena ada alasan kuat (*uzur*), maka hilangnya kebolehan itu disebabkan oleh hilangnya alasan. “

²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, jilid. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 752.

²¹ Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)* (Malang: UIN-Maliki Press, cet. I, 2010), hlm. 170.

C. Syarat-Syarat menjadi wali

Para Fukaha bersepakat tentang persyaratan menjadi wali sebagai berikut:

- a. Kemampuan sempurna, balig, berakal, dan merdeka, tidak ada hak wali bagi anak kecil, orang gila, orang mabuk, dan juga orang yang memiliki pendapat terganggu akibat kerentaan, atau gangguan pada akal.
- b. Adanya kesamaan agama antara orang yang diwalikan. Oleh karena itu tidak ada perwalian bagi orang yang non muslim, ataupun sebaliknya orang muslim memberikan perwalian kepada non muslim.²²

D. Macam-macam Wali

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Selanjutnya adapun urutan wali nasab sebagai berikut:

- a. Ayah sampai ke atas, dan seterusnya.
- b. Saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai ke atas.
- c. Anak laki-laki seayah seibu, dan anak laki-laki seayah saja .²³

²² Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 659.

²³ M. A. Tahami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm 93.

Persyaratan sebagai wali nasab menurut *Sayyid Sabiq* adalah merdeka, berakal, sehat, dan dewasa, Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya, dan beragama Islam, sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam,²⁴ didasarkan kepada dalil Allah berfirman dalam Q.S al-Imran/3: 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah kembali (mu)”.²⁵

Ayat di atas menerangkan bahwa syarat menjadi wali ialah harus beragama Islam, dan orang kafir tidak boleh menjadi wali. Syarat-syarat tersebut ditinjau kepada wali nasab sesuai dengan urutannya. Jika syarat-syarat itu kurang terpenuhi, maka bergeser kepada wali nasab urutannya berikutnya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam:

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna

²⁴ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 7.

²⁵ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 586.

rungu atau sudah *uzur*, maka hak wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.²⁶

2. Wali Hakim

a. Pengertian Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang yang diangkat oleh pemerintah atau oleh lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan nama *Qādi*, untuk menjadi *Qādi* harus mendapatkan wewenang untuk menjadi wali dalam suatu pernikahan.²⁷

Wali Hakim dapat dilakukan apabila terjadi sebagai berikut:

- a) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
- b) Tidak pada wali cukup syarat-syarat '*aqrab*' dan wali '*ab'ad*'.
- c) Wali sendiri yang menjadi pengantin laki-laki, sedangkan wali yang sederajat tidak ada.
- d) Walinya gaib atau berada di tempat yang jauh jaraknya sejauh '*masāfatul qaṣri*' (sejauh perjalanan yang membolehkan sembahyang qaṣar), yaitu 92,5 Km.
- e) Wali berada dalam penjara/ tahanan yang tidak bisa ditemui.
- f) Wali *aḍal*, artinya wali tidak bersedia/menolak untuk menikahkan.
- g) Walinya sedang melakukan ibadah haji.²⁸

Dalam penjelasan di atas wali hakim dapat bertindak sebagai wali, jika wali nasabnya mewakilkan nasabnya kepada orang lain untuk menjadi wali, maka orang lain itulah sebagai walinya, bukannya wali hakim. Kemudian mengenai

²⁶Repubik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 330.

²⁷Mashunah Hanafi, *Fikih Praktis* (Banjarmasin: IAIN Antasari, Press, 2015), hlm. 141.

²⁸*Ibid*, hlm. 141.

jarak yang mencapai ‘*masāfatul qaşri*’, untuk zaman modern sekarang di mana transportasi dan komunikasi cukup lancar, jika ada wali nasabnya tetap perlu diberitahukan lebih dahulu jika menikah dengan wali hakim.

Adapun tentang wali hakim yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab di kala wali nasab tidak ada atau ada wali nasab namun dia enggan mengawinkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya untuk menikah, sedangkan perjodohan antara kedua calon suami istri seimbang.²⁹ Rasulullah Saw bersabda:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه ابو داود)³⁰

“Maka apabila (wali nasab) enggan, sulthanlah yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali” (HR. Abua Daud).

Dimaksud dengan kata “sultan” dalam hadis di atas adalah pejabat tertinggi dalam kepala negara. Kepala negara bisa diartikan sebagai kepala pemerintah, hakim Pengadilan Agama, ataupun kepala Kantor Urusan Agama yang berwenang untuk menjadi seorang wali.³¹ Jadi, dapat disimpulkan orang yang ditunjuk oleh pemerintah adalah wali hakim bagi orang yang tidak mempunyai wali, ataupun walinya yang enggan menikahkan. Wali hakim selain dapat bertindak sebagai wali nasabnya yang *adālah*, atau walinya tidak ada, namun wali hakim juga dapat bertindak, apabila wali berada di tempat jauh, yang jaraknya memungkinkan untuk salat *qaşar*. Untuk alasan terakhir ini tentu menjadi persoalan, sebab di tengah zaman mudahnya transportasi dan komunikasi

²⁹ M. Rifa’i, *Fikih Islam Lengkap* (Semarang: PT karya Toha Putra, 1978), hlm. 459.

³⁰ Syekh Khalil Ahmad, *op. cit.*, hlm. 80.

³¹ Abd. Kadir Syukur, *op. cit.*, hlm. 28.

sekarang ini, jarak yang relatif jauh tidak lah menyulitkan bagi wali untuk menjadi wali pernikahan. Dengan demikian dapat dipahami tidak sah orang yang menikah dengan tidak ada walinya, atau orang yang bukan ditunjuk oleh pemerintah tidak berhak menjadi wali hakim.³² Jadi, dapat disimpulkan bahwa wali hakim yang dimaksud adalah wali yang diberikan wewenang oleh pemerintah, karena peraturan pemerintah adalah sebuah dasar hukum yang kuat yang memiliki kekuatan hukum, menjadikan faktor dan akibat yang baik, yaitu terjaminnya kemaslahatan masyarakat, berjalan dengan kaidah:

تَصْرِفُ الْأِمَامَ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مُنْوَطٌ بِالْمَصْلَحَةِ³³

“Tindakan Imam (pemerintah) terhadap rakyatnya, harus dikaitkan dengan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan.”

b. Syarat Wali Hakim

Syarat orang yang dapat menjadi wali hakim adalah orang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana yang diatur dalam dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987:

- a) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 .
- b) Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka kepala Seksi Urusan

³²Abd. Kadir Syukur, *op. cit.*, hlm. 31.

³³ Ahmad, Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. I, 2013), hlm. 101.

Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.³⁴

Dengan adanya wali hakim yang demikian, maka selain ia memenuhi syarat dalam hal kedewasaan, keadilan, kemerdekaan dan mengerti hukum Islam, ia juga merupakan petugas resmi yang diangkat. Petugas tersebut adalah kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan jika ia berhalangan maka sebagai gantinya orang yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya atas nama Menteri Agama. Jadi orang yang berwenang bertindak sebagai wali hakim bukan sembarang orang, melainkan orang yang ahli di bidangnya dan ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakannya.³⁵

Pejabat yang berwenang ini, sekalipun telah mendapat dispensasi dari Peradilan Agama, ia tetap minta kesediaan wali nasabnya sekiranya mau menjadi walinya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama. Ia tetap minta kesediaan wali nasabnya sekiranya mau menjadi walinya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 6 (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama.

- a) Sebelum akad nikah dilangsungkan, wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanitanya,

³⁴ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 27.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 272-273.

sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *aḍal*-nya wali.

- b) Apabila wali nasabnya tetap *aḍal*, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.

Dari uraian ini tergambar betapa selektifnya pelaksanaan nikah dengan wali hakim, dan ini menunjukkan bahwa wali nasabnya tetap diutamakan daripada wali hakim. Wali hakim yang diangkat pemerintah saja tidak sembarangan digunakan, apa lagi wali hakim yang muncul di tengah masyarakat yang disebut wali *muḥakkam* yang akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya.³⁶

3. Wali *Muḥakkam*

Kata *muḥakkam* diambil dari bahasa Arab yang katanya *ḥakama-yahkumu-ḥukman-wahukuman*, yang artinya memegang perintah, mempelai, menghukumkan, menjatuhkan hukum. *Muḥakkam* artinya tempat berhakim.³⁷

Dalam hal ini wali *muḥakkam* dalam perkawinan diterangkan, yang dimaksud dengan wali *muḥakkam* ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali *muḥakkam*. Caranya ialah kedua calon suami istri mengangkat seorang yang

³⁶Abd. Kadir Syukur, *op. cit.*, hlm. 40.

³⁷Muhammad Idris al-Marbawi, *Kamus al-Marbawi* (Surabaya: Dar al-Ihya), hlm. 142.

mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.³⁸

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wali *muḥakkam* ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.

Keadaan yang membolehkan dilaksanakannya pernikahan dengan wali *muḥakkam* ialah yang diterangkan oleh Imam *al-Qurtubi* dia berkata, jika perempuan yang tinggal di tempat yang tidak ada sultan dan tidak ada pula mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat dia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengadakannya. Dalam hal keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali.³⁹

Dalam hal ini juga *Imam Mālik* berkata tentang perempuan tentang kondisinya lemah, ia boleh dikawinkan oleh orang yang diserahkan perwaliannya, karena ia tidak dapat pergi kepada sultan. Jadi, seolah-olah sultan tidak berada di tempatnya, sehingga seluruh orang Islam secara umum dapat bertindak sebagai walinya.

Pernikahan dengan menggunakan wali *muḥakkam* ini tidak mengikuti prosuder resmi dan tidak tercatat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

³⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga di Indonesia* (Jakarta: Ui- Press), 1982, hlm. 65.

³⁹ M. B. Muhclisin. *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2010), hlm. 24.

- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 juga dinyatakan:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatat perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) dinyatakan:

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁰

Menurut pernyataan di atas, maka perkawinan yang dilakukan dengan wali *muḥakkam* adalah perkawinan yang tidak tercatat secara resmi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu banyaknya konsekuensi atau implikasi yang akan timbul, karena banyak prosedur yang dilakukan harus menggunakan buku nikah yang diberikan oleh KUA.⁴¹

E. Wali *Aḍal*

Wali *aḍal* adalah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya adalah seorang wali yang enggan atau menolak menjadi wali dalam pernikahan

⁴⁰ Republik Indonesia, *op. Cit.*, hlm. 2 dan 324.

⁴¹ Abd. Kadir Syukur, *op. cit.*, hlm. 46.

anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki seimbang (*'kufu'*) dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka Hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya sekufu dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.⁴²

Yang dimaksud sekufu (*kafa'ah*) adalah sederajat, sepadan, dan sebanding dalam pernikahan antara laki-laki dan calon istrinya. Sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam agama, akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal sekufu adalah keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sekufu dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri.

Mengenai masalah ukuran *kufu'*, *maẓhab Ḥanafī* berpendapat jika seorang perempuan dinikahkan ayahnya dengan laki-laki yang fasik, maka ia berhak menolaknya dan hakim hendaknya membatalkannya. *Imam Mālik* berpendapat bahwa ukuran *kufu'* dari segi agama saja. Adapun Ulama fikih lainnya mengatakan bahwa *kufu'* selain diukur dari sikap jujur dan budi luhur, juga harus diukur sebagai berikut:

a. Keturunan

Ulama *Syāfi'ī* dan Ulama *Ḥanafī* tidak ada perbedaan yang mencolok dalam mengukur *kufu'* dari segi keturunan. Mereka berpendapat mengenai kaum Quraisy dengan kaum *Qurais* yang lain, golongan *Ḥanafī* berpendapat bahwa

⁴²Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1994), hlm. 386.

orang *Quraisy kufu'* dengan bani *Ḥasim*. Suku *Quraisy* dari keturunan *Nadar* bin *Khina'ah*, sedangkan suku *Ḥasim* dari *Abdu Manaf*, namun bangsa Arab seluruhnya dari keturunan *Nadar*.⁴³

Mazhab *Ṣafi'i* berpendapat bahwa suku *Quraisy* (*Khinaah*) berbeda dengan suku *Ḥasim*, karena suku *Quraisy* lebih mulia dari pada *bani Ḥasim*.

Akan tetapi pendapat tersebut berbeda dengan yang Rasulullah saw lakukan, karena Rasulullah menikahkan putrinya dengan *Usman bin Affan* yang berasal dari bani *Abdu Ṣam*.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa keturunan tidak bisa dipenuhnya dijadikan ukuran sekufu, karena Rasulullah sendiri menikahkan anaknya tidak memandang dari keturunan, tapi dari sisi Agamanya.

b. Merdeka

Budak laki-laki tidak *kufu'* dengan perempuan merdeka, ataupun sebaliknya. Jadi, seseorang tersebut baru dapat disebut *kufu'* apabila telah merdeka.

c. Beragama Islam

Dalam Islam, semua orang *kufu'* dengan yang lain. *Abū Yūsuf* berpendapat, seseorang laki-laki yang ayahnya saja Islam *kufu'* dengan perempuan yang ayah dan neneknya Islam, karena untuk mengenal laki-laki cukup hanya dikenal ayahnya. Adapun *Abū Ḥanifah* dan Muhammad berpendapat bahwa untuk mengenal laki-laki tidak cukup hanya dengan mengetahui ayahnya, akan tetapi harus juga dengan datuknya.

⁴³ Selamet Abidin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 35.

Muhammad bin al Hasan menjelaskan bahwa agama tidak bisa dijadikan ukuran *kufu'*, terkecuali dia orang-orang yang fasik, karena laki-laki yang fasik tidak *kufu'* dengan perempuan yang baik.⁴⁴ Dengan dalil firman Allah swt, Q.S. As-Sajdah/32: 18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.⁴⁵

d. Pekerjaan

Seorang perempuan dari keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak *kufu'* dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Akan tetapi kalau tingkatan pekerjaannya itu sama dengan yang lainnya, maka tidak lah dianggap ada perbedaan.

e. Kekayaan

Mazhab Syāfi'ī berbeda pendapat dalam masalah kekayaan, sebagian ada yang menjadikan ukuran *kufu'*, sebagian ada yang mengatakan tidak. Mereka yang mengatakan sekufu menurut mereka bahwa kemampuan laki-laki fakir dalam menafkahi istrinya adalah di bawah ukuran laki-laki kaya. Sebagian mereka yang berpendapat tidak sekufu bahwa kekayaan itu tidak dapat menjadi ukuran *kufu'*, karena kekayaan sifatnya naik turun.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kekayaan itu menjadi ukuran *kufu'*, yaitu memiliki harta dalam hal untuk membayar mahar, apabila seorang laki-laki

⁴⁴Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī*, Bab. 9, terj. Amir Hamjah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 292.

⁴⁵Tim Penterjemah Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 710.

tidak dapat membayar maka tidak sekufu.⁴⁶ Akan tetapi *Imam Syāfi'ī* berpendapat bahwa dalam masalah membayar mahar para wali tidak berhak menolak pasangan laki-laki yang tidak sempurna maharnya, atau tidak dapat membayar mahar, yang dianggap tidak *kufu'*, atau tidak setara dengan calon perempuan, karena kekurangan dari mahar tersebut tidak mengurangi kehormatan perempuan, dan mengenai penentuan kadar mahar perempuan yang dinikahkan lebih berhak dari pada wali.⁴⁷

f. Tidak Cacat

Salah satu syarat *kufu'* adalah tidak ada kecacatan. Hal ini menurut pendapat para pengikut *Mazhab Syāfi'ī* dan riwayat *Ibnu Naṣr* dari *Mālik*. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani tidak *kufu'* dengan perempuan yang sehat lagi normal, jika cacatnya tidak mencolok, akan tetapi pihak perempuan tetap merasa tidak senang, maka itu tidak *kufu'*.⁴⁸

Dalam kitab *Al-Mugni* dikatakan, kecacatan tidak menjadi ukuran *kufu'*, karena tidak membuat pernikahan menjadi batal, akan tetapi pihak perempuan memiliki hak untuk menima ataupun menolak.⁴⁹

a. Penetapan Wali *Aḍal*

Adapun penetapan *aḍal*-nya wali dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 2, yaitu:

⁴⁶ Selamet Abidin, *op. cit.*, hlm. 60.

⁴⁷ Al-Imam Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs asy-Syāfi'ī. *op. cit.*, hlm. 83-84.

⁴⁸ Selamet Abidin, *op. cit.*, hlm. 61.

⁴⁹ Ibnu Qudamah, *op. cit.*, hlm. 298.

Dalam hal wali *aḍal* atau enggan maka wali wakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁵⁰

b. Prosedur Penetapan Wali *Aḍal* di Pengadilan Agama

Calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan wali *aḍal* kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

- 1) Permohonan penetapan wali *aḍal* diajukan oleh calon mempelai wanita yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan pernikahan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal.
- 2) Permohonan wali *aḍal* yang diajukan oleh calon mempelai wanita dapat dilakukan secara kumulatif dengan izin kawin kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah *Syar'iyah* dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal.
- 3) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat mengabulkan permohonan penetapan wali *aḍal* setelah mendengar ketetapan orang tua.

⁵⁰ Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 330.

- 4) Permohonan wali *aḍal* bersifat voluntair, produknya berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.
- 5) Upaya hukum dapat ditempuh orang tua (ayah) Pemohon adalah :
 - a) Pencegahan perkawinan, apabila perkawinan belum dilangsungkan.
 - b) Pembatalan perkawinan, apabila perkawinan telah dilangsungkan.⁵¹

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 tahun 1987 dijelaskan dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a) Pasal 2
 - i. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia, di luar negeri atau wilau ekstrateritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafquḍ* atau berhalangan atau *aḍal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali Hakim.
 - ii. Untuk menyatakan *aḍal*-nya wali sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
 - iii. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *aḍal*-nya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan

⁵¹Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Pengadilan Agama, 2010) hlm. 163-164.

menghadirkan wali calon mempelai wanita.

b) Pasal 3

Pemeriksaan dan penetapan *aḍal*-nya wali bagi calon mempelai wanita warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita. Dalam kenyataan di masyarakat sering terjadi bahwa seorang wanita atau bakal calon mempelai wanita berhadapan dengan kehendak orang tuanya atau walinya yang berbeda, termasuk pilihan seorang laki-laki yang hendak dijadikan mantu (suami) ada yang sama-sama setuju, mengizinkannya, atau sebaliknya orang tua menolak kehadiran calon mantunya yang telah menjadi pilihannya, mungkin karena orang tua telah mempunyai pilihan lain atau karena alasan lain yang prinsip.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa *aḍal* wali ialah ditentukan oleh Hakim di Pengadilan Agama, dan dalam pernikagan agar seorang wali tidak menghalang-halangi apabila anaknya ingin melangsungkan pernikahan, yang disebut sebagai wali *aḍal*, seperti firman Allah dalam Q.S.al-Baqarah/2: 232.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا
تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci.

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.⁵²

Al-Qurtubi menjelaskan bahwa turunnya ayat ini dikarenakan bahwa pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang bernama *Ma'qil bin Yasar* memiliki seorang saudara perempuan yang ingin menikah kembali dengan mantan suaminya yang sebelumnya telah bercerai dan dalam riwayat Imam Bukhari bahwa saudara perempuan *Ma'qil bin Yasar* diceraikan suaminya sampai habis masa iddahya berakhir. Lalu Abdul Ba'dah ingin meminangnya kembali, namun *Ma'qil bin Yasar* menolaknya, sehingga turunlah ayat yang telah disebutkan di atas. Dalam riwayat Muqatil berkata, “Rasulullah saw memanggil *Ma'qil bin Yasar*, lalu beliau bersabda. jika kamu orang yang beriman maka jangan kamu melarang saudarimu untuk menikah dengan *Abdul Baddah*. *Ma'qil* berkata, aku beriman kepada Allah, lalu dia pun menikahakan saudara perempuannya.⁵³

Para Ulama sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan melaksanakan pernikahannya dan berarti perbuatan zalim kepada anak perempuan tersebut, jika ia mau dikawinkan dengan laki-laki yang sepadan dengan mahar *mitsil* dan wali merintangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya melalui Pengadilan Agama agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan. Dalam keadaan seperti ini, perwalian tidak pindah dari wali zalim ke wali lainnya, tetapi langsung ditangani oleh hakim sendiri. Sebab menghalangi hal tersebut adalah suatu perbuatan yang zalim,

⁵²Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *op. Cit.*, hlm. 403.

⁵³Muhammad Ibrahim al Hifnawi, *Tafsir al-Qurṭūbi*, terj. Mahyudin Masrida dan Rana Wangala (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 335- 336.

sedang untuk mengadakan wali zalim itu hanya kepada hakim.⁵⁴

F. Perpindahan Hak Wali Nikah

Hak menjadi wali nikah terhadap perempuan adalah sedemikian berurutan, sehingga jika masih terdapat wali nikah yang lebih dekat maka tidak dibenarkan wali nikah yang lebih jauh itu menikahkannya. Jika masih terdapat wali nasab maka wali hakim tidak berhak menjadi wali nikah. Dalam urutan wali nasab, wali nikah yang lebih dekat disebut wali *aqrab*, sedang yang lebih jauh disebut wali *ab'ad*, misalnya ayah dan kakek, ayah disebut wali '*aqrab*' sedang kakek disebut wali '*ab'ad*'. Demikian pula antara kakek dan ayah kakek, antara ayah kakek dan saudara laki-laki sekandung, antara saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah dan seterusnya. Hak wali nikah dari wali '*aqrab*' berpindah kepada wali '*ab'ad*' apabila:

1. Wali *aqrab* tidak beragama Islam sedang calon mempelai perempuan beragama Islam.
2. Wali *aqrab* orang yang *fasiq*.
3. Wali *aqrab* belum balig (belum berakal).
4. Wali *aqrab* tidak berakal (gila atau *majnun*).
5. Wali *aqrab* rusak ingatannya sebab terlalu tua atau sebab lain.⁵⁵

⁵⁴Admin Jhon, *Pandangan Islam terhadap Wali Adal* file:/// C:/ Users// Pengertian% 20 dan% 20Pandangan% 20Islam% 20Terhadap% 20Wali% 20Adlal% 20% 20% 20Hukum% 20Zone.htm (17 Juli 2016) .

⁵⁵Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003). hlm. 111.

